

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN INDRAGIRI HULU UNTUK
MENJAMIN HAK PEKERJA DALAM BERORGANISASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

TIKA

NIM. 12020720132

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN INDRAGIRI HULU UNTUK MENJAMIN HAK PEKERJA DALAM BERORGANISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA**, yang ditulis oleh:

Nama : TIKA
 NIM : 12020720132
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkipli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN INDRAGIRI HULU UNTUK MENJAMIN HAK PEKERJA DALAM BERORGANISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA**), yang ditulis oleh:

Nama : TIKA
NIM : 12020720132
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Juli 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr.
Tika

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Tika yang berjudul "**Peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu Dalam Menjamin Hak Pekerja Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja** ", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.


Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H.



Hal

1.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN INDRAGIRI HULU DALAM MENJAMIN HAK PEKERJA BERORGANISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA”, yang ditulis oleh:


Nama : Tika
NIM : 12020720132
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.


Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tika

NIM : 12020720132

Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Arang/ 18 Januari 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu Dalam Menjamin Hak Pekerja Berorganisas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



Tika
NIM.12020720132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tika (2024): Peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu Untuk Menjamin Hak Pekerja Dalam Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, F. SPTI-K. SPSI hanya boleh satu PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang bekerja sama dalam satu perusahaan. Namun, terdapat dua PUK pada F. SPTI-K. SPSI yang menyebabkan terjadinya perebutan kepengurusan dan lahan bekerja yang menimbulkan keributan. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa perjanjian kerja bersama dapat dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin dan melindungi hak pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan strategi yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi bagi pekerja.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan efektivitas hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu dalam menjamin dan melindungi hak pekerja berorganisasi belum sesuai karena masih terdapat PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang belum tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan tetapi dapat bekerja sama dengan perusahaan seharusnya PUK yang sudah tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan yang boleh bekerja sama dengan perusahaan serta dalam satu perusahaan hanya boleh terdapat satu PUK saja yang memiliki logo dan bendera yang sama. Strategi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua serikat pekerja melalui berbagai mediasi agar tidak terjadi kegaduhan yang dapat merugikan berbagai pihak sebab Dinas Ketenagakerjaan tidak dapat membuat keputusan siapa sah siapa yang tidak karena kedua PUK tersebut telah diakui oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Peran, Hak Pekerja, Serikat Pekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu Untuk Menjamin Hak Pekerja Dalam Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja”** dengan baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam yang selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia ke jalan di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengannya pengetahuan serta pemahaman penulis yang terbatas, penulis tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beberapa pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada panutan dan sumber kebahagiaan yaitu kedua orang tua penulis, bapak Sugiran dan Ibu Supiani yang selalu senantiasa mendukung serta memberikan semangat kepada penulis, tidak lepas untuk selalu medoakan, rela berkorban untuk membiayai perkuliahan penulis, tidak mengenal lelah untuk menyukseskan dan menjadi sandaran bagi penulis. Untuk bapak, terima kasih banyak telah bekerja keras berkorban banting tulang panas teriknya matahari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dingin nya hujan demi menguliahkan penulis. Dan teruntuk ibu, terima kasih banyak atas segala nasihat dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa berjalan sejauh ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, serta Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani,SHI.,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum dan Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak berkorban meluangkan waktu dan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Firdaus, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, nasihat, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan penulis di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Selurus pegawai Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu terutama Bidang Hubungan industrial, Pimpinan Unit Kerja Danau Rambai, Manajer PT


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berlian Inti Mekar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9 Teruntuk saudara kandung, adik penulis yaitu Deny Alfyan yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

10 Teruntuk seluruh sahabat penulis yaitu Ardena Fitri Azhara, Imroatul Sholeha, Julia Hayati, Nikken Mutiara Setiyani, Tania Trihertanti Tanuwijaya, Neneng Widya Astuti, Rika Fadila, Al Hilal Hamdi, Andika Rahman, Sella Apriyanti, Ikhwatul Hanif yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah membantu penulis. Penulis menyadari akan kelemahan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru, 26 Juni 2024

Penulis,

Tika

12020720132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka teori	14
1. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan	14
2. Hak Tenaga Kerja.....	18
3. Tinjauan Umum Serikat Pekerja	25
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Data Informan.....	40
E. Sumber Data	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data42

G. Analisis Data43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....44

A. Peran Dinas Ketenagakerjaan Dalam Menjamin Dan Melindungi Hak Pekerja Untuk Berorganisasi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.44

B. Strategi Yang Dilakukan Oleh Dinas Ketenagakerjaan Untuk Memfasilitasi Kebebasan Berorganisasi Bagi Pekerja50

BAB V PENUTUP54

A. Kesimpulan54


B. Saran55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Musyawarah Luar Biasa	3
Tabel I.2 Daftar Pencatatan PUK (Pimpinan Unit Kerja)	5
Tabel III.1 Daftar Data Informan	40



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas ketenagakerjaan merupakan sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mengawasi kebijakan serta program terkait ketenagakerjaan, termasuk hubungan industrial, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja serta memperkuat pasar tenaga kerja sehingga tercipta hak-hak tenaga kerja.

Namun, jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi, sebagian besar angkatan kerja yang ada mempunyai pendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Kebanyakan dari mereka adalah buruh kasar sehingga posisi tawarnya lebih rendah, hal ini menyebabkan kedudukan buruh yang lemah membutuhkan suatu wadah untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja.¹

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja, bergabung dengan serikat pekerja, dan untuk melakukan kegiatan serikat pekerja dalam rangka perlindungan dan pengembangan hak serta kepentingan pekerja yang dengan kata lain, tenaga kerja

¹ Asri Wijayanti. *Hukum Ketenakerjaan Pasca Reformasi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h.75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai hak membentuk sebuah organisasi untuk dapat di akui kepentingan dan haknya sebagai tenaga kerja.

Dalam pasal 28 memuat isi dengan arti di atas yaitu:

- 1) *Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan koordinasi pelatihan kerja nasional.*
- 2) *Pembentukan, keanggotaan dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan keputusan Presiden.²*

Hak pekerja untuk berorganisasi juga salah satu hak dasar yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam undang-undang tersebut, pekerja memiliki kebebasan untuk membentuk, bergabung, dan aktif dalam serikat pekerja guna memperjuangkan kepentingan mereka, baik dalam hal kondisi kerja maupun perlindungan hak-hak mereka sebagai buruh. Namun, harus sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang.

Bedasarkan penjelasan diatas, maka penerapan hak untuk berorganisasi diperlukan mengingat status pekerja yang rentan. Tujuan didirikannya berorganisasi untuk tenaga kerja adalah untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja. Ambisi pekerja diperkirakan akan dikomunikasikan kepada pemberi kerja melalui

² Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwakilan di organisasi yang ada di tenaga kerja serta diakui oleh dinas ketenagakerjaan untuk menjamin haknya.³

Seperti yang saat ini terjadi di Indragiri Hulu, terdapat dua PUK (Pimpinan Unit Kerja) pada F. SPTI-K. SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sehingga menimbulkan perselisian di dunia kerja, yang disebabkan karena adanya perpecahan di tubuh F. SPTI-K. SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sehingga terjadi dualisme kepengurusan F. SPTI-K. SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang merupakan Federasi yang berafiliasi dengan KSPSI dibawah kepemimpinan ketua umum Yorrys Raweyai, dengan diadakan 2 (dua) kali musyawarah Nasional Luar Biasa yaitu:

Tabel 1.1

Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa bertempat di Siak Hulu Kampar, Provinsi Riau (Hotel Labersa) pada tanggal 4-5 Mei 2022 dengan menghasilkan Sdr H.M Nasir sebagai Ketua Umum dan Sdr Sabam Manalu sebagai	Musyawarah Nasional Luar Biasa bertempat di DKI Jakarta, Provinsi Riau (Hotel Golden Boutique) pada tanggal 4-5 Mei 2022 dengan menghasilkan Sdr Surya Batubara sebagai Ketua Umum dan Sdr Edward, Am, Tru sebagai Sekretaris
--	--

³ Asri Wijayanti, *Op.Cit*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Jenderal periode 2023-2028.	Jenderal periode 2023-2028.
--	-----------------------------

Olahan data 2024

Menimbang bahwa dengan adanya 2 (dua) produk Munaslub (Musyawarah Nasional Luar biasa) tersebut maka rencana untuk menyatukannya masih belum dapat diwujudkan sehingga memicu keributan.

Sehingga terciptanya 2 (dua) PUK (Pimpinan Unit Kerja). Yang menyebabkan terjadinya perebutan kepengurusan serta lahan bekerja yang menimbulkan kericuhan, kegadukan, saling bentrok, serta berdampak pada perusahaan. Bahwasanya dalam F. SPTI-K. SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) hanya boleh satu PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang bekerja sama dalam satu perusahaan, sebab menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja pada pasal 19 yang berbunyi :

Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.⁴

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hambatan-hambatan yang menghalangi pekerja untuk menjalankan haknya. Hambatan tersebut

⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Pasal 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa berasal dari intimidasi terhadap pekerja yang tergabung dalam serikat, serta kurangnya pemahaman pekerja mengenai hak mereka untuk berorganisasi. PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang telah tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan Setempat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Pencatatan PUK (Pimpinan Unit Kerja) Kecamatan Batang Gansal

No	Nama PKS	Nama Serikat	No Bukti Pencatatan
1	PKS BIM	PUK Desa Danau Rambai	05/PUK FSPTI/ DTKT.03/IV/2010
2	PKS NHR	PUK Desa Seberida	02/PUK SPTI SPSI/ Dinsosnakertrans/04/11/2011
3	PKS SRJ	PUK Desa Sungai Akar	16/PUK SPTI SPSI/DTKT.3/IV/2010
4	PKS SKIP	PUK Desa Ringin	17/PUK SPTI SPSI/DTKT 3/III/2010

Olahan data 2024

Dengan ini disampaikan bahwa PUK PKS BIM sudah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu dimana waktu pencatatan tersebut sudah ada pada masa versi DPC. FSPTI-KSPSI Pimpinan Mukson ,untuk pemahaman pembaca maka penulis akan menjelaskkan sedikit mengenai organisasi yang ada di Indragiri Hulu tersebut.

Keanggotaan Serikat Pekerja di unit kerja (PUK) merupakan salah satu syarat wajib lapor perusahaan kepada pemerintah melalui Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenaga Kerja Kota/Kabupaten. Sebagai salah satu contoh di Kabupaten Indragiri Hulu yang mendirikan F. SPTI-K. SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang beranggotakan 200 Orang diketuai oleh Ranto Situmorang yang terletak di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu berdirinya cukup lama.

Susunan organisasi Serikat Pekerja terdiri dari :

- a. Pimpinan Unit Kerja (PUK), yaitu Serikat Pekerja di tingkat perusahaan,
- b. Pimpinan Cabang (PC), yaitu Serikat Pekerja di tingkat kota/kabupaten yang membawahi minimal 3 (tiga) PUK serta mendapatkan Nomor Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kota/Kabupaten,
- c. Pimpinan Daerah (PD), yaitu Serikat Pekerja di tingkat propinsi yang membawahi PC serta mendapatkan Nomor Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi,
- d. Pimpinan Pusat (PP), yaitu Serikat Pekerja di tingkat pusat yang membawahi PD serta mendapatkan Nomor Pencatatan dari Departemen Tenaga Kerja.

Di sinilah peran Dinas Ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan hubungan industrial, Dinas Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa hak pekerja untuk berorganisasi dihormati dan dilindungi. Dinas ini memiliki tanggung jawab untuk menegakkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan, menyelesaikan sengketa antara sesama pekerja dengan memberikan edukasi kepada pekerja tentang hak-hak mereka.

Dalam bagian ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Namun, aturan tersebut tidak berlaku di Indragiri Hulu sebab masih banyak dari tenaga kerja berorganisasi yang tidak bisa bekerja.

Adanya perpecahan ditubuh F. SPTI-K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di tingkat Provinsi sehingga muncul F. SPTI-K SPSI yang baru yang telah diakui dan memenuhi syarat. Sebab siapapun tidak berhak untuk melarang setiap warga negara untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh seperti terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja yang berbunyi:

Pasal 5

1. *Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.*
2. *Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.⁵*

⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pekerja yang belum mempunyai lahan atau tempat untuk bekerja di tingkat PUK (Pimpinan Unit Kerja). Otomatis pekerja/buruh mencari lahan untuk beroperasi atau bekerja diperusahan-perusahaan yang ada. Mereka yang mengaku mengatas namakan F. SPTI-K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang baru, merebut serta mengambil alih pekerjaan F. SPTI-K SPSI yang lama sehingga memicu keributan/kegaduhan yang berkepanjangan yang sampai saat ini belum menemui titik terang.

Kesalahannya adalah mengambil alih pekerjaan yang sudah ada anggota lama serta F. SPTI-K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang baru membuat kontrak kerja bersama dengan perusahaan yang mana mereka belum ada pencatatan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. Sebab dalam satu perusahaan hanya bisa terdapat satu PUK (Pimpinan Unit Kerja) saja. Berdasarkan penuturan pihak Dinas Ketenagakerjaan bahwa bagi F. SPTI-K SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang belum melakukan pencatatan di Dinas Ketenagakerjan tidak berhak membuat kontrak kerja bersama dengan perusahaan.

Namun, tidak menggoyah PUK (Pimpinan Unik Kerja) Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberi dukungan kepada Ketua PC yaitu Muhkson BBA karena kejujuran, kegigihan, serta penuh tanggung jawab mengayomi anggotanya. Seperti diketahui, muncul nama baru sebagai Ketua PC F.

SPTI-K SPSI Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan hasil Muscablub (Musyawarah Cabang Luarbiasa) yang dilaksanakan di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

Kemudian ada tuturan bahwa Muscablub (musyawarah cabang luar biasa) tersebut abal-abal karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur oleh AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) organisasi. Sehingga dengan perpecahan tersebut, terjadinya kegaduhan perebutan lahan kerja di seluruh PUK (Pimpinan Unit Kerja). PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang pertama yang mengalami kegaduhan yaitu PUK F. SPTI-K. SPSI (Federasi Serikat Pekerja Transfortasi Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Danau Rambai PT. Berlian Inti Mekar (BIM) Kecamatan Batang Gansal menyebabkan anggota lama tidak memiliki lahan kerja dan menimbulkan pemutusan hubungan kerja.

Akhirnya anggota PUK F. SPTI-K. SPSI Danau Rambai PT. Berlian Inti Mekar (BIM) Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu akan terus mempertahankan lahan kerja dengan alasan yang kuat serta dengan legalitas yang ada karena mereka sudah lama menempati lokasi tersebut walaupun kerap mengalami hambatan yang terjadi. Perebutan lahan tersebut terus terjadi dan berpindah-pindah ke PUK satu dengan PUK lainnya sampai mendapati lahan kerja.

Tidak hanya di PUK F. SPTI-K. SPSI Danau Rambai PT. Berlian Inti Mekar (BIM) saja tetapi juga di PT Nikmat Halona Reksa (NHR) yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai mengalami keributan. Oleh karena itu peran penting dari dinas ketenagakerjaan diperlukan untuk mendapatkan penyelesaian yang baik dari 2 organisasi tersebut sehingga mereka sebagai tenaga kerja yang telah di bentuk organisasi memiliki hak yang sama untuk bekerja sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perlu adanya penyediaan Informasi dan Layanan oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk menyediakan informasi tentang hak-hak pekerja dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Mereka juga memberikan layanan konsultasi dan bantuan kepada pekerja yang mengalami masalah terkait ketenagakerjaan sehingga tidak ada perpecahan antar pekerja dan mereka sama-sama mendapatkan haknya sebagai pekerja diwilayahnya.

Pelatihan Kerja juga merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan agar menyelenggarakan program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar kerja melalui hal tersebut, Dinas Ketenagakerjaan berupaya untuk melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan kondisi kerja yang layak, dan memastikan kesejahteraan tenaga kerja secara umum.

Melalui penelitian ini, akan diungkapkan bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin pelaksanaan hak pekerja untuk berorganisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga akan mengkaji kendala yang dihadapi oleh Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran dinas tersebut dalam melindungi hak-hak pekerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN INDRAGIRI HULU UNTUK MENJAMIN HAK PEKERJA DALAM BERORGANISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih berfokus dari permasalahan, maka adapula batasan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin dan melindungi hak pekerja untuk berorganisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi bagi pekerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapula beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin dan melindungi hak pekerja untuk berorganisasi sesuai dengan ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja?

2. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi bagi pekerja?

D. Tujuan Penelitian

Adapula tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin dan melindungi hak pekerja untuk berorganisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi bagi pekerja.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan sumber daya dan bahan untuk kajian-kajian selanjutnya mengenai Peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu Dalam Menjamin Hak Pekerja Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai salah satu pesyaratan untuk meraih gelar sarjana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat memberikan gambaran, menambah informasi, serta meningkatkan pemahaman terkait Peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu Dalam Menjamin Hak Pekerja Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SI) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan juga menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selamadan sesudah masa kerja.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :

“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :

*“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang Dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendirimaupun untuk Masyarakat”.*⁶

Tenaga kerja menurut A. Hamzah bahwa tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri. Hukum ketenagakerjaan merupakan alat untuk memberi

⁶ Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 2 dan 3

perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan suatu perjanjian kerja yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku terhadap para tenaga kerja dan atau yang menyangkut hubungan antara pekerja dan pengusaha, pembayaran upah, serta kemungkinan adanya perselisihan yang akan mengakibatkan gejolak sosial. Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam melaksanakan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan menvari kerja melalui proses yang benar ataupun lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menyangkut pekerja yang purna atau selesai bekerja. Hukum ketenagakerjaan yakni peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila di langgar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja.

Objek hukum ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu objek materiil dan objek formil. Objek materiil hukum ketenagakerjaan ialah kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Titik tumpunya objek ini terletak pada kerja manusia. Kerja manusia merupakan bagian dari kerja manusia secara umum (aktualisasi unsur kejasmanian manusia dengan diberi bentuk dan dipimpin oleh unsur kejiwaannya dotolekaryakan (diaplikasikan/diterapkan) terhadap benda luar untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan tertentu. Secara objektif tujuannya ialah hasil kerja sedang secara ekonomis tujuannya ialah tambahan nilai. Tambahan nilai bagi buruh berupa upah sedang bagi majikan berupa keuntungan. Upah dan keuntungan bukan merupakan tujuan akhir kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis, tujuan akhirnya ialah kelangsungan/kesempurnaan hidup manusia. Objek formil hukum ketenagakerjaan ialah kompleks hubungan hukum yang berhubungan erat dengan kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hubungan hukum dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan terjadi sejak adanya perjanjian kerja. Dengan terjadinya perjanjian kerja berarti telah terjadi pula hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan hukum bisa terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang.⁷

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buuh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan bentuk lain.

⁷ Endah Suhartini. *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020) , h.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian hukum ketenagakerjaan/pemburuan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran.⁸ Pengertian hukum ketenagakerjaan pada masa dahulu disebut dengan hukum pemburuan yang dalam bahasa Belanda disebut *arbeidrechts*. Pengertian tersebut dianggap belum memenuhi seluruh pengertian yang sesungguhnya dari sudut pandang para ahli hukum. Maka bila dilakukan perbandingan pendapat di antara para ahli maka pengertian beberapa ahli hukum tentang hukum ketenagakerjaan ialah sebagai berikut:

- a. Molenaar menyebutkan bahwa Hukum Perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha.
- b. M.G. Levenbach menyebutkan bahwa Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.⁹

Secara sederhana hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan bagi para pihak yang berkaitan tentang ketenagakeriaan sehingga hubungan kerja yang telah

⁸ Abdullah Sulaiman. *Hukum Ketenagakerjaan/ perburuhan*. (Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019) , h.4

⁹ Arifuddin Muda. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (Malang: Literasi Nusantara, 2020) , h.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan dapat berjalan dengan baik dan hukum ketenagakerjaan juga bertujuan untuk menghindari marginalisasi terhadap para pekerja yang kerap dilakukan pengusaha sebagai pemberi kerja dan pemberi upah.¹⁰

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerja adalah para pihak yang juga terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas, tidak hanya melibatkan buruh/pekerja dengan majikan/pengusaha, tetapi juga pihak-pihak yang terkait dalam hubungan industrial yang saling berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam menghasilkan barang atau jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah buruh/pekerja, majikan/pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha dan pemerintah/penguasa.¹¹

Keberadaan hukum merupakan segala hal yang memiliki potensi untuk menciptakan peraturan-peraturan yang memiliki kekuatan yang mengikat, yaitu peraturan yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang kuat dan jelas. Sumber hukum ketenagakerjaan merupakan titik di mana aturan-aturan tentang isu-isu ketenagakerjaan berdasarkan pada sumber hukum di Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hukum ketenagakerjaan. Hal ini, diwujudkan dalam bentuk

¹⁰ Arifuddin Muda. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), h.38

¹¹ Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)

peraturan-peraturan yang berlaku. Terdiri dari 2 (dua) jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam artian materiil dan sumber hukum dalam artian formil. Secara hukum ketenagakerjaan, yang dimaksud adalah asal-usul hukum ketenagakerjaan dari segi formal, karena sumber hukum dari segi materiil adalah Pancasila sebagai sumber utama dari semua hukum. Sumber-sumber hukum ketenagakerjaan yang dimaksud adalah:

a. Undang-Undang

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat banyak peraturan yang mengatur aspek-aspek yang terkait dengan tenaga kerja. Sebab fenomena ini terjadi karena banyak terjadi perubahan akibat kemunculan peraturan baru yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan tersebut. Perundang-undangan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dibatalkan dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 2 tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023.

b. Peraturan Lainnya

Peraturan lain yang dimaksud mencakup peraturan-peraturan yang memiliki tingkatan lebih rendah dibandingkan undang-undang.

Beberapa dari peraturan tersebut, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah

Merupakan aturan yang ditetapkan oleh kepala negara dengan tujuan untuk melaksanakan lebih dalam lagi petunjuk yang terdapat dalam perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Presiden memutuskan untuk menerapkan Peraturan Pemerintah demi pelaksanaan undang-undang yang sesuai dengan tuntutannya.

2. Keputusan Presiden

Adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala negara yang berisi keputusan yang bersifat spesifik atau mengatur hal-hal tertentu saja.

3. Peraturan atau Keputusan dari Badan Lain

Di mana dalam domain ketenagakerjaan suatu organisasi atau pejabat khusus memiliki wewenang untuk membuat peraturan atau keputusan spesifik yang berlaku secara luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Putusan

Putusan yang dimaksud yaitu berupa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjadi Yurisprudensi.

d. Peranjian

Umumnya, perjanjian kerja hanya berlaku antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mengadakannya dan pihak lain tidak terikat. Pekerja atau buruh menunjukkan kesiapan mereka untuk bekerja dengan menerima kompensasi dari pengusaha, sementara pengusaha menyatakan kesiapannya untuk mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar penggajian.¹²

Diketahui dinas ketenagakerjaan merupakan sebuah dinas untuk memperluas kesempatan kerja sektoral dan regional dengan memperhatikan pendapatan yang layak untuk pekerja serta mengembangkan ketenagakerjaan secara keseluruhan dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian ketenagakerjaan kemudian menjamin kesejahteraan dalam perlindungan untuk kebebasan berserikat.¹³

UIN SUSKA RIAU

¹² Junaidi. *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. (Sumatera Barat: PT Mafi Media Literasi Indonesia, 2023) , h.6

¹³ Hariyati, "Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Daan Perrluasan Kerja Di Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 07.,Nomor 02., (2019),h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna memnghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Setiap tenaga kerja atau buruh tentunya mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Menurut Darwan Prints, hak disini berarti sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang karena kedudukan atau statusnya, dan kewajiban berarti sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang karena kedudukannya. tidak tersedia. atau status status. Hak-hak pekerja meliputi:

1. Hak atas upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 s/d 97 UU No. 13 Tahun 2003, Perlindungan SK No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan).
2. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
4. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9- 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
5. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek).
6. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
7. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).
8. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-undang No. 13 Tahun 2003).

Rata-rata hak-hak yang tertera diatas yang menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Bukan hanya satu atau dua permasalahan. Salah satunya hak tentang berserikat yang perlu diperhatikan pada pekerja. Tentunya ketentuan perundang-undangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu diperhatikan kembali kegunaannya bagi masyarakat umum terutama bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Hak untuk berserikat , agar pekerja dapat memperjuangkan kepentingannya. Mereka harus mengakui dan menjamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja yang bertujuan untuk bersatu dan memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggotanya. Melalui merger dan serikat pekerja, posisi mereka diperkuat dan hak-hak kodrati mereka dapat lebih diperhatikan, yang pada gilirannya berarti hak-hak mereka dapat lebih terjamin.¹⁵

Dilihat dari sudut pandang kebebasan berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia yaitu :

- a. Menjamin kebebasan pekerja untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja.
- b. Melindungi pekerja terhadap campur tangan pengusaha dalam hal-hal yang berhubungan dengan serikat pekerja.
- c. Melindungi serikat pekerja terhadap campur tangan pengusaha dalam pendirian, cara kerja serta cara mengurus organisasinya, khususnya mendirikan organisasi di bawah pengaruh majikan atau yang disokong dengan uang atau cara lain oleh pengusaha.

¹⁴ Ivana Trixie, “Implementasi Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia)”. *Jurnal Kewarganegaran*, Volume 07., Nomor 02., (2021),h.2.

¹⁵ Annisa Pratami, “Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Ketenagakerjaan Di Indonesia Sesuai Pada Undang-Undang”. *Jurnal Hukbis* ,h.124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjamin penghargaan hak berorganisasi.
- e. Menjamin perkembangan serta penggunaan badan sukarela untuk mengatur syarat-syarat dan keadaan-keadaan kerja dengan kesepakatan kerja bersama.

Pengaturan kebebasan berserikat yang diimplementasikan dalam bentuk serikat pekerja, di dalamnya terkandung hak (right) yang antara lain meliputi:

- a. Hak membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara mandiri.
- b. Hak memilih wakil organisasi secara bebas tanpa tekanan atau campur tangan pihak lain.
- c. Hak mengorganisasikan kegiatan administrasi dan aktivitasnya secara bebas dan mandiri.
- d. Hak membuat program kerja organisasi.
- e. Hak untuk bebas dari campur tangan pemerintah dalam menjalankan kegiatan organisasinya.
- f. Hak untuk melakukan kerjasama dalam bentuk federasi atau konfederasi, maupun melakukan afiliasi dengan organisasi-organisasi pekerja pada tingkat internasional.
- g. Hak membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- h. Hak mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan industrial;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Hak mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan.¹⁶
Adapula hak serikat pekerja/serikat buruh ialah sebagai berikut :
 - a. Membuat kesepakatan kerjasama dengan pengusaha.
 - b. Keterwailan pekerja/buruh dalam penyelesaian konflik perburuhan.
 - c. Keterwakilan pekerja/buruh pada lembaga ketenagakerjaan.
 - d. Pembentukan lembaga atau pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.
 - e. Menangani hal lain bidang kehidupan kerja yang tisk bertentangan dengan UU.
 - f. Dapat bergabung dengan pekerja atau serikat pekerja internasional atau internasional lainnya dengan dan/atau bekerjasama dengan organisasi¹⁷

3. Tinjauan Umum Serikat Pekerja

Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik organisasi itu maka akan semakin kuat. Sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Karena itulah kaum pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi. Dalam hal ini keberadaan serikat pekerja sangat penting artinya dalam rangka

¹⁶ Bahder Johan, "Hak Anggota Serikat Pekerja Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 05., Nomor 02., (2021), h.302.

¹⁷ Luluk Tri. *Hubungan Industrial*. (Bali: Infes Media, 2022) , h.104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan buruh/pekerja serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buru/pekerja dan keluarganya.¹⁸

Secara umum pekerja/buruh adalah warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja haruslah memiliki rasa tanggung-jawab atas kelangsungan perusahaan dan begitu pula sebaliknya, pengusaha harus memperlakukan pekerja sebagai mitra sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja/Serikat Buruh terbagi menjadi dua yaitu Serikat

¹⁸ Endah Pujiastuti. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (Semarang: Semarang Universitas Press,2008), h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan ialah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan ialah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

Serikat pekerja/serikat buruh bebas dalam menentukan asas organisasinya tetapi serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat antara lain :

- a. Bebas ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak dibawah pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun.
- b. Terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mandiri ialah dalam mendirikan, menjalankan dan juga mengembangkan organisasi oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi.
- d. Demokratis ialah dalam melakukan pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi.
- e. Bertanggung jawab ialah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara.¹⁹

Serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja sebagai maksud untuk :

- a. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja

Sebagai individu pekerja tidak akan mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya; kebebasan berserikat dan berorganisasi, perlindungan akan pengangguran, perlindungan akan diskriminasi, mendapatkan kesamaan kesepakatan akan pendidikan dan pelatihan, promosi dan penghargaan, peningkatan kondisi – kondisi dan syarat-syarat kerja, dan sebagainya. Hanya dengan melalui serikat pekerja

¹⁹ Budi Sihabudin, “Peran Serikat Pekerja Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Di CV. Triona Multi Industri”. *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan*, Volume 11., Nomor 09., (2017), h.101.

mereka bisa mencapainya, karena serikat pekerja memiliki kewenangan penuh untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak anggotanya (pekerja), dan mewakili pandangan, pendapat dan kemauan mereka.

- b. Memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan perusahaan.

Seperti disebut diatas bahwa pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai perseorangan dan pekerja tidak akan banyak yang bisa dicapai. Hanya melalui usaha mengorganisir dirinya dan kegiatan kolektif mereka dapat secara efektif menjunjung tinggi martabatnya sebagai individu dan pekerja, menghormati perintah dari pengusaha - berusaha keras untuk memperbaiki dan memelihara mata pencaharian, peningkatan pengupahan, status sosial ekonomi, kesejahteraan yang lebih baik dan upah-upah lainnya. Perjanjian kerja bersama hanya bisa dilakukan hanya oleh pengusaha/organisasi pengusaha/kelompok pengusaha disatu pihak dan pihak lainnya oleh perwakilan organisasi pekerja atau perwakilan dari pekerja dalam rangka perundingan kondisi dan syarat-syarat kerja.

- c. Melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan sosial dimana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan dan tanpa kerja (PHK) .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpikir tentang pekerja kita tidak hanya berpikir tentang diri mereka sendiri tetapi juga keluarga yang dimilikinya. Kondisi sulit yang dialami pekerja; sakit, kehilangan promosi atau jabatan, skorsing ataupun PHK akan juga dirasakan oleh keluarganya.

Disamping sebagai lembaga perundingan (*bargaining institution*) serikat pekerja adalah juga lembaga sosial (*Social Institution*).

- d. Mengupayaka agar pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan.

Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen/pengusaha akan selalu berdampak kepada pekerja. Serikat pekerja mempunyai hak untuk mengetahui rancangan keputusan yang akan diambil dengan memberikan masukan ataupun menekan dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil bila itu berdampak buruk bagi pekerja.²⁰

Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan beberapa sektor usaha, jenis pekerjaan atau bentuk lain sesuai keinginan pekerja. Federasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya lima serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga federasi serikat pekerja/serikat buruh. Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan

²⁰ Indah Budiarti. *Serikat Pekerja*. (2008), h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya harus memuat (pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000):

- a. Nama dan Lambang,
- b. Dasar Negara, Asas, dan Tujuan,
- c. Tanggal pendirian
- d. Tempat kedudukan
- e. Keanggotaan dan kepengurusan
- f. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan, dan
- g. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk selanjutnya wajib memberitahukan organisasinya kepada dinas tenaga kerja setempat. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan melampirkan:

- a. Daftar anggota pembentuk
- b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- c. Daftar nama susunan pengurus.

Dengan adanya pemberitahuan kepada Dinas Tenaga Kerja, yang untuk selanjutnya akan dicatat dan diberi nomor. Dengan adanya pencatatan dan penomoran, serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat ditangguhkan atau bahkan usulan pembentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasinya tidak diterima, jika organisasi yang terkait melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kurangnya anggota pembentuk serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
- c. Nama atau lambang organisasi serikat pekerja tersebut sama atau sudah digunakan oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebelumnya.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2018). Yang berjudul “PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA DI BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab pekerja di bawah umur di kota makassar.

²¹ Arifuddin Muda., *Op.Cit*, h.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pembahasannya ialah membahas mengenai peran Dinas Tenaga Kerja dalam perlindungan pekerja dibawah umur di kota Makassar dan faktor penyebab pekerja di bawah umur.

Persamanya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang peran Dinas Tenaga Kerja yang menangani tentang pekerja. Perbedaannya adalah terletak pada penelitian terdahulu membahas mengenai peran Dinas Tenaga Kerja dalam melindungi pekerka dibawah umur sedangkan penelitian penulis membahas mengenai peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin hak pekerja dalam berorganisasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Pangestu Wicaksono (2021). Yang berjudul “PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG”. Tujuan peneliti nya adalah :
 - a. Untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga.
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pembahasannya yaitu mengenai peran Dinas Tenaga Kerja kota Semarang dalam melakukan perlindungan pekerja rumah tangga di kota Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas peran pemerintah mengenai tenaga kerja. Perbedaannya adalah penelitian yang penulis lakukan lebih membahas peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin hak pekerja dalam berorganisasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Cristaofer Maldini (2020). Yang berjudul “PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENGAWASAN PEMENUHAN HAK TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA PEKERJA TAHUN 2018-2019 DIKOTA PEKANBARU”. Tujuan penelitiannya :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peranan DISNAKER dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak atas THR oleh perusahaan kepada buruh tahun 2018-2019 di kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang dialami DISNAKER dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak atas THR oleh perusahaan kepada buruh tahun 2018-2019 di kota Pekanbaru.

Hasil pembahasannya yaitu mengenai peran Dinas Ketenagakerjaan dalam pengawasan pemenuhan hak tunjangan hari raya (THR)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan oleh perusahaan kepada pekerja agar pekerja tidak mengalami kerugian dan mengalami pelanggaran terhadap hak nya.

Persamaannya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang peran Dinas Ketenagakerjaan terhadap pekerja. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas mengenai peran Dinas Ketenagakerjaan dalam pengawasan pemenuhan hak tunjangan hari raya keagamaan oleh perusahaan kepada pekerja, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana peran dinas ketenagakerjaan untuk menjamin hak pekerja dalam berorganisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yoshi Trinesha (2018). Yang berjudul “PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DI KOTA BATAM”. Tujuan penelitiannya adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Kota Batam dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kota Batam.
 - b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Kota Batam dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kota Batam.

Hasil pembahasannya mengenai peran Dinas Tenaga Kerja kota Batam dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerjan di kota Batam

agar menciptakan tenaga kerja yang handal, berkualitas dan memiliki keterampilan yang memadai agar mampu bersaing di dunia kerja.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas peran Dinas Ketenagakerjaan Tetapi perbedaannya adalah terletak pada permasalahannya, penelitian terdahulu mengenai peran Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja . Sedangkan penelitian penulis lebih membahas mengenai peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin hak pekerja berorganisasi yang tidak bisa mendapatkan lahan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis yang berisi penjelasan judul-judul dan permasalahan yang ada dimasyarakat sebagai acuan untuk memahami permasalahan yang diangkat dan untuk menyelenggarakan proses hukum guna mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya bagi semua pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya :

1. *Empirical legal research*
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris)
3. Penelitian *sosio legal (socio legal research)*

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²²

²² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), h.80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Efektivitas Hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat. Ini mekibatkan penilaian tentang sejauh mana hukum berlaku dan diterapkan dalam praktik. Dalam pendekatan ini, efektifitas hukum didefinisikan sebagai kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan realita pelaksanaannya di lapangan. Ini juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Pendekatan ini biasanya melibatkan analisis variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan hukum dan bagaimana mereka berinteraksi dalam konteks sosial.²³ Pendekatan penelitian efektivitas hukum biasanya juga digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dimana peneliti mencoba untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Ketenagakerjaan yang berada di Jalan Batu Canai Pematang Reba-Rengat Barat 29351 Kabupaten Indragiri Hulu, penulis mengambil lokasi tersebut karena berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Kantor Dinas Ketenagakerjaan merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten Indragiri Hulu yang melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu.

²³ Deassy. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Data Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²⁴ Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.²⁵ Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan. Informan penelitian yang digunakan yaitu:

Tabel III.1

Data Informan

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Rengga Dwi Bramantika, S, S. STP.,M.Si	1	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu
2	Zulfendra, S.Pd	1	Ketua Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu
3	Cumnin	1	Manajer PT Berlian Inti Mekar
4	Roy Simurat	1	Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Danau Rambai
5	Widya Marlina	1	Bendahara Pimpinan Unit Kerja Danau Rambai

Sumber: Data olahan 2024

²⁴ Kresno & Martha E, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Press,2016).h.15.

²⁵ Safrida Hafni Safri, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021). h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

Sumber atau bahan hukum penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informasi serta narasumber.²⁶ Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh penulis di lapangan yaitu dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan serta pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Kemudian bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku, dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis . Selain itu, diperoleh melalui hasil penelitian terdahulu serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer melalui yang telah dijelaskan diatas terutama penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengangkat teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁶ Muhaimin., *Op.Cit*, h. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara

Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Panduan wawancara).²⁷ Yang akan mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu, Direktur PT Berlian Inti Mekar, dan Struktur Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Danau Rambai PT Berlian Inti Mekar .

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal, ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang disebut dokumentasi mencakup pemeriksaan berbagai bahan tertulis, khususnya yang terdapat dalam buku dan arsip yang berkaitan dengan masalah. Dokumen tersebut mungkin bersifat rahasia atau tersedia untuk umum. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber yang berada di bawah kendali Dinas Tenaga Kerja Indragiri Hulu.


²⁷ Meiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. (Sumatera Barat : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h.70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Analisis Data

Penelitian ini akan melibatkan pengolahan, penyusunan, dan menguraikan masalah terhadap data yang dikumpulkan. Hal ini akan menghasilkan penelitian deskriptif yang meliputi pemeriksaan terhadap fakta-fakta di lapangan serta pernyataan-pernyataan tertulis atau lisan yang disampaikan responden. Kemudian di tarik kesimpulan mengenai Peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu Dalam Menjamin Hak Pekerja Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu Untuk Menjamin Hak Pekerja Dalam Berorganisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin dan melindungi hak pekerja berorganisasi belum sesuai karena masih terdapat PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang belum tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan perusahaan, seharusnya PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang masih tercatat yang dapat bekerja dengan perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 118. Seharusnya yang terdapat pada Undang-Undang tersebut tidak boleh terdapat dua PUK (Pimpinan Unit Kerja) dan PUK yang belum tercatat pada pemerintah terkait tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan belum menjalankan perannya dengan maksimal akan tetapi Dinas Ketenagakerjaan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua serikat pekerja tersebut agar keributan yang terjadi tidak terulang lagi dengan melakukan mediasi di Aula Sanika Satyawada Polres Indragiri Hulu. Dengan hasil kesepakatan membagi wilayah kerja dan tidak boleh saling menyerang lagi. Akan tetapi Dinas Ketenagakerjaan tidak dapat membuat keputusan siapa yang sah atau tidak sebab kedua serikat pekerja tersebut sudah diakui oleh Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu:

1. Dinas Ketenagakerjaan harus aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan pengusaha mengenai hak-hak pekerja untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja. Ketika terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha terkait hak berorganisasi, Dinas Ketenagakerjaan dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
2. Mengawasi pelaksanaan hak-hak pekerja untuk berorganisasi di tempat kerja dan memastikan bahwa pengusaha tidak melakukan tindakan yang menghalangi hak tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, Dinas Ketenagakerjaan dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Membangun hubungan

yang baik dan kerjasama dengan serikat pekerja yang sudah ada untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Dinas Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan pekerja. Serta memberikan layanan konsultasi hukum kepada pekerja terkait hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Pekerja dapat mengakses informasi dan bantuan yang diperlukan untuk memahami dan memperjuangkan hak mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiarti, Indah. *Serikat Pekerja*, 2008
- Deassy. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Garaika, Darmanah. *Metodologi Penelitian*, Malang : Cv. Hira Tech, 2019.
- Hafni Safri, Safrida *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021.
- Junaidi. *Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Sumatera Barat: PT Mafi Media Literasi Indonesia, 2023.
- Kresno & Martha E. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rajawali Press,2016
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Meiyestati. *Metode Penelitian Hukum*, Sumatera Barat : Lppm Universitas Bung Hatta, 2022.
- Muda, Arifuddin. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.
- Muda, Arifuddin. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Pujiastuti, Endah. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang Universitas Press,2008.
- Suhartini, Endah. *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sulaiman, Abdullah. *Hukum Ketenagakerjaan/ perburuhan*. Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tri, Luluk. *Hubungan Industrial*, Bali : Infes Media, 2022.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal

Eka Saputra, Ideta , “Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Volume 3.,No 04.,(2022): h.285.

Hariyati, “Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Daan Perrluasan Kerja Di Kota Samarinda”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 07.,Nomor 02., (2019),h.2.

Johan, Bahder “Hak Anggota Serikat Pekerja Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 05.,Nomor 02., (2021),h302.

Pratami, Annisa, “Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Ketenagakerjaan Di Indonesia Sesuai Pada Undang-Undang”. *Jurnal Hukbis* ,h.124.

Rahmad, Abdul, “Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstituonal”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11.,No 04.,(2016):h15

Sihabudin, Budi, “Peran Serikat Pekerja Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Di CV Triona Multi Industri”, *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahani*, Volume 11.,No 09.,(2017):h101

Trixie, Ivana “Implementasi Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia”. *Jurnal Kewarganegaran*, Volume 07.,Nomor 02., (2021),h.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Dinas Ketenagakerja Indragiri Hulu Dalam Menjamin Hak Pekerja Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja

1. Bagaimana awal mula terjadinya perselisihan pada serikat pekerja?
2. Apakah dampak bagi serikat pekerja dengan adanya permasalahan tersebut?
3. Apakah dampak yang dialami PT akibat permasalahan ini?
4. Apakah peran Dinas Ketenagakerjaan sudah menjamin hak pekerja berorganisasi?
5. Sejauh mana Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin hak pekerja berorganisasi dan dalam mengatasi permasalahan ini?
6. Apa strategi yang digunakan Dinas Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi bagi pekerja?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



**Gambar : Bapak Rengga Dwi Bramantika S, S.STP.,M.Si kepala
Dinas Ketenagakerjaan**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar : Bapak Roy Simurat Sekretaris PUK (Pimpinan Unit Kerja) Danau

Rambai



Gambar : Manajer PT Berlian Inti Mekar